

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini studi kasus tentang perempuan masih terus dikaji, baik dikalangan para ilmuwan maupun ulama. Bahkan dalam media cetak maupun digital banyak yang mempublikasikan dan membahas mengenai isu perempuan. Permasalahan mengenai perempuan akan terus menjadi perbincangan yang menarik untuk dikaji kedepannya. Perempuan adalah sosok yang sering menjadi sorotan dalam kehidupan bermasyarakat, dilihat dari segi dandanannya, pakaiannya, sampai ketingkah lakunya. Bagian penting dari kehidupan manusia adalah busana, terutama bagi wanita. Orang lain dapat secara spontan menilai seseorang berdasarkan apa yang dikenakannya, sehingga baik buruknya wanita dapat dilihat dari apa yang dikenakannya.¹

Islam merupakan agama yang fitrah, oleh karena itu, banyak mengikuti ketentuan dan ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia dan kehidupan manusia yang bersifat duniawi. Ini termasuk dalam masalah menutup aurat dengan benar. Islam tidak pernah menetapkan atau memaksakan pakaian tertentu untuk setiap orang, Islam selalu menghargai setiap gaya hidup dan pakaian yang dikenakan setiap orang. Kewajiban menutup aurat merupakan salah satu syariat Allah yang harus dijalankan sebagaimana syariat Islam lainnya seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya. Tujuan utama dari penerapan hukum Islam tentang kewajiban menutup aurat adalah untuk menjaga kehormatan dan kesucian seorang muslim secara fisik dan pribadi. Pada akhirnya yaitu untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang menebar kasih pada semesta (rahmatan lill alamin). Namun jika dilihat pada kenyataannya masih banyak perempuan yang belum sadar akan kewajibannya dalam menutup auratnya.²

Islam menetapkan batas-batas yang jelas terkait penutupan aurat terhadap pria dan wanita. Islam mewajibkan

¹ Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Tren Buka Aurat*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2009), cet. 1, h. 29.

² Rista, *Aurat Wanita Dalam Hadits*, UIN Raden Intan Lampung 2019.h.3

laki-laki menutup auratnya dengan pakaian yang sopan, sebaiknya dari pusar sampai lutut. Sedangkan bagi perempuan, wajib menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika kita lihat banyak kasus seperti pencabulan dan perzinahan maka salah satu alasan yang biasa dipaparkan dalam masyarakat adalah karena kebebasan perempuan untuk memakai pakaian tidak senonoh sehingga menimbulkan hawa nafsu terhadap lawan jenis.³ Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan hanya sekedar perhiasan. Islam mewajibkan seluruh perempuan dan laki-laki menutup sebagian tubuhnya untuk tidak menarik perhatian sesama lawan jenis. Berpakaian telanjang adalah tindakan tidak beradab dan tidak senonoh. Langkah pertama yang diambil Islam dalam upayanya memperkuat struktur sosialnya adalah dengan melarang ketelanjangan dan mendefinisikan ruang pribadi laki-laki dan perempuan.

Oleh sebab itu, ulama fiqh mengartikan bahwa aurat merupakan bagian tubuh manusia yang perlu dilindungi dari pandangan.⁴ Adapun dalil yang menjadi landasan wajibnya menutup aurat ialah antara lain firman Allah SWT sebagai berikut :

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ
عَلَيْهِنَّ مِمَّا جَلَبِيبُهُنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِنَنَّكَ وَاللّٰهُ
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢١﴾

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin. “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu

³ Henderi Kusmidi, ‘Konsep Batasan Aurat Dan Busana Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam’, *El - Afkar*, 5.2 (2016), hlm 1.

⁴ Quraish Shihab and Lentera Hati, ‘Jurnal Al-Qadāu Volume 2 Nomor 2/2015 |’, *Al-Qadāu*, 21 (2015), 186-189.

mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (Q.S Al-Ahzab : 59).⁵

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta istri, anak perempuan, dan perempuan mukmin untuk memakai kain di seluruh tubuh mereka agar mereka dapat dikenali dan tidak terganggu. Mayoritas ulama memahami ayat ini sebagai penjelasan tentang batas aurat perempuan, yang mencakup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Tidak dapat dihindari bahwa aurat perempuan menjadi masalah yang pelik di era saat ini. Jika melihat kembali sejarah, masalah aurat belum muncul di tanah Arab sebelum Agama Islam datang dan pengutusan Nabi Muhammad Saw, ini karena masyarakat Arab masih jahiliyah (bodoh) pada saat itu. Di masa zaman Jahiliyah, perempuan memiliki kebebasan, tetapi tidak dalam arti yang sering dilihat di masa sekarang, bebas yang berarti mereka tidak terikat atau dibatasi oleh aturan dan peraturan agama dalam pergaulan mereka.⁶ Terkait dengan busana/jilbab di era sekarang banyak sekali muncul pertanyaan mengenai bagaimana menutup aurat dan memilih busana/jilbab yang sesuai dengan syariat Islam? Menurut hukum Islam pakaian/jilbab harus menutup bagian tubuh yang termasuk kategori aurat. Sebenarnya, Islam tidak pernah menetapkan aturan khusus untuk busana yang digunakan untuk menutup aurat. Dengan demikian perempuan memiliki kebebasan memilih busana yang akan dikenakan sesuai dengan tingkat peradaban dan komunitasnya asalkan mereka tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam dimensi sosial, jilbab termasuk kedalam kategori penutup aurat, pemilihan jilbab yang tepat merupakan salah satu bentuk menutup aurat dengan memperhatikan syariat.⁷

Berkenan dengan pembahasan aurat diatas, kata aurat diartikan secara Bahasa berarti malu, aib dan buruk. Kata

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Syaamil Cipta Media,1987), h. 655

⁶ A.N. Rani, Jilbab itu Wajib! (Jakarta: PT. Arista Brahmadyasa, 1996), h. 4-5

⁷ Muhammad Sudirman Sesse, 285773-Aurat Wanita Dan Hukum Menutupnya. (2016) h.325

“aurat” berasal dari kata “awira” (عور), artinya hilang perasaan. Jika makna ‘awira’ dipakai untuk mata, maka mat aitu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya (buta).⁸ Menurut pandangan hukum Islam, aurat adalah bagian tubuh seseorang yang tidak boleh diperlihatkan dan dilihat orang lain kecuali dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak.⁹

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai batas aurat laki-laki dan perempuan. Di dalam buku al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu karya Dr. Wahab al Zuhailly, seperti yang dikutip oleh Prof. Quraish Shihab menyatakan bahwa “Ulama sepakat bahwa kemaluan dan dubur adalah aurat, sedangkan pusar laki-laki bukan aurat”. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lututnya. Sedangkan aurat perempuan dalam shalat adalah selain wajah dan telapak (ditambah kedua kakinya dalam madzab Hanafi).¹⁰ Berkaitan dengan masalah pembatasan aurat terhadap kaum perempuan diatas, ulama telah sepakat bahwa selain wajah dan kedua telapak tangan dari seluruh badan perempuan adalah aurat, tidak halal untuk dibuka apabila berhadapan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi bahwa Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَوْرِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ
النَّبِيِّ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami Amr bin Asim telah menceritakan kepada kami Hammmam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al Ahwas dari Abdullah dari Nabi Saw bersabda : “Wanita itu

⁸ Teuku Bordand Toniadi, ‘Batasan Aurat Wanita’, *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2.1 (2017), 19.

⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab:pakaian wanita muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.58.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Jilbab – Pakaian Wanita Muslimah (Pandangan Ulama masa lalu & Cendikiawan Kontemporer)* h.109

adalah aurat. Jika keluar maka setan akan menyertainya."(HR. Tirmizi).

Hadis ini merujuk kepada syarah hadis Imam al-Tirmidzī bahwa seorang perempuan telah dijadikan sebagai aurat karena apabila ia terlihat dari dirinya, itu akan menimbulkan malu, seperti aurat yang menimbulkan malu saat terlihat. Kemudian, jika perempuan itu keluar dari rumah dan menunjukkan perhiasannya, sangat mungkin setan akan menggodanya, dan sebaliknya dia akan tergoda balik¹¹. Kata aurat dalam hadis diatas sering diartikan sebagai keburukan atau sesuatu yang dianggap tidak pantas ditampilkan. Dari sinilah lahir konsepsi "perempuan adalah aurat" yang berarti mereka dilarang berpartisipasi dalam aktivitas publik. Syekh al-Ghazali, ulama kharismatik al-Azhar dari Mesir, sangat menyayangkan banyak penceramah di negaranya yang melarang perempuan keluar rumah secara mutlak. Dalam ceramah mereka, yang disayangkan Syekh al-Ghazali, perempuan hanya boleh keluar dari rahim ibunya, dari rumah orangtuanya ke rumah suaminya, dan dari rumah suaminya ke liang lahat. Sisanya, Perempuan yang tinggal di luar rumah dianggap sebagai aurat.¹²

Namun, hadis tersebut tidak boleh dipahami dengan cara yang terlalu sempit karena itu berdampak pada perempuan. Sebagai perempuan akan merasa terbatas ruang geraknya dalam melakukan aktivitas publiknya contohnya seperti menuntut ilmu dan bekerja, dalam aktivitas tersebut perempuan akan bertemu dengan lawan jenisnya, jika dengan bertemu laki-laki dianggap dapat menimbulkan fitnah maka sholat berjamaah di masjid dengan kaum laki-laki tidak akan dibolehkan karena dapat menimbulkan fitnah. Namun berbeda jika dilihat pada konteks sekarang, banyak perempuan yang justru aktifitasnya berada diluar rumah sama halnya dengan laki-laki. Di era sekarang banyak perempuan yang mempunyai profesi atau keahlian dimana profesi tersebut mengharuskan perempuan harus keluar rumah seperti bekerja, mengajar, dan

¹¹ Sunan Al- Tirmidzī (kitab Al Radha') no 1173

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, "Perempuan Bukan Sumber Fitnah: Mengaji Ulang Hadits dengan Metode Mubadalah" (Afkaruna, 2021) h.110

kegiatan sosial bermasyarakat. Faktanya, perempuan adalah manusia utuh yang berhak atas segala manfaat dari kehidupan publik di luar rumah untuk melakukan segala bentuk aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, sholat, bekerja dan segala aktifitas sosial keumatan.¹³ Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S At-Taubah ayat 71 bahwa perempuan adalah hamba dan khalifah Allah SWT yang memperoleh mandat langsung sebagai manusia untuk melakukan kebajikan dan kemakmuran di seluruh dunia, baik di dalam maupun di luar kehidupan rumah tangganya.

Berdasarkan hadis diatas, beberapa ulama berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat, termasuk wajah dan tangan. Namun, karena waktu yang lama dihabiskan untuk mengumpulkan hadis setelah Nabi Saw wafat, banyak kitab hadis dengan berbagai metode penyusunan dan banyaknya hadis yang dipalsukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Hadis ini masih diperdebatkan para ulama apakah benar perempuan itu adalah aurat?. Adapun kualitas hadis sangat erat hubungannya dengan otoritas sebagai hujjah atau kekuatan pegangan dalam menentukan dan membentuk hukum Islam. Oleh karena itu, seorang peneliti hadis harus sangat teliti dalam mempelajarinya.

Selain itu, mengenai hadis ini, Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa suara wanita juga termasuk aurat ketika mereka berada di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya (laki-laki ajnabi), baik itu mengkhawatirkan fitnah atau tidak¹⁴. Menurut M.Quraish Shihab hadis ini bukan semata-mata melarang perempuan keluar rumah, tetapi perempuan diharuskan untuk lebih bisa menjaga kesopanan saat akan hendak keluar rumah.¹⁵ Berangkat dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas maka dalam penelitian ini, penulis bermaksud meneliti lebih jauh bagaimana kualitas hadis perempuan adalah aurat baik dari segi sanad maupun matannya. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini

¹³ Faqihuddin, 111

¹⁴ Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, Risalah Fiqih Wannita (Surabaya: Terbit Terang, t.t.),h.138

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab: pakaian wanita muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004),h.58

mengambil judul Skripsi, “Pemahaman Hadis Tentang Perempuan Adalah Aurat Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian”.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian pada hadis perempuan adalah aurat adalah sebagai berikut :

1. Kualitas keshahihan hadis yang diteliti baik dari segi penelitian sanad maupun matannya, sehingga dapat diketahui tingkatan derajat keshahihan hadis tersebut.
2. Pemahaman dalam segi pemaknaan teks hadis, oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Ma`anil Hadis sehingga diharapkan dapat ditemukan pemahaman makna yang sesuai dalam hadis tersebut.
3. Relevansi hadis perempuan adalah aurat dan pemilihan tren Jilbab menutup aurat dalam konteks kekinian

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan topik pembahsan:

1. Bagaimana kualitas hadis perempuan adalah aurat dari aspek sanad?
2. Bagaimana pemahaman kandungan matan yang terdapat pada hadis perempuan adalah aurat?
3. Bagaimana Relevansi hadis perempuan adalah aurat dan pemilihan tren jilbab menutup aurat dalam konteks kekinian?

D. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas hadist perempuan adalah aurat dari aspek sanad.
2. Untuk menjelaskan kandungan makna dan pemahaman dari matan hadis perempuan adalah aurat.
3. Untuk menjelaskan relevansi hadis perempuan adalah aurat dan pemilihan tren jilbab menutup aurat dalam konteks kekinian.

E. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian hadis ini, semoga bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta menambah karya ilmiah mengenai hadis tentang perempuan adalah aurat sebagai perkembangan ilmuwan khususnya pada bidang ilmu hadis. Dan semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan rujukan dalam memahami hadis perempuan adalah aurat bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis yakin bahwa sesuatu yang dimulai dengan baik maka sudah selayaknya akan kembali dengan baik pula, dan penelitian tentunya akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai media pengembangan keilmuan, dan semoga bisa memperluas ilmu pengetahuan serta informasi yang berguna untuk masa yang akan datang.

b. Bagi Pembaca

Sebagai pengembangan keilmuan yang berbentuk buku pasti tidak akan dipisahkan dengan pembaca. Oleh sebab itu, semoga tulisan ini bisa menjadikan keilmuan dibidang hadis khususnya hadis perempuan adalah aurat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah mempelajari dan membaca karya tulis ini, berikut penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai penunjang penelitian ini dan memudahkan dalam mengetahui keseluruhan isinya sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai deskripsi teori yang relevan dengan masalah penelitian, meliputi Definisi Perempuan, pengertian aurat, Dasar

hukum aurat, Batasan-batasan aurat perempuan, Hukum menutup aurat, Tujuan Menutup aurat Syarat-syarat menutup aurat, Hikmah menutup aurat, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, deskripsi data, analisis data serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penutup yaitu berisi kesimpulan, saran dan juga daftar Pustaka.

